



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Husni Thamrin Komp. Bir Bintang No. X, Rt. X, Rw. X, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Iswahyudi No.13, Rt.18, Rw.004, Kel. Kalidoni, Kec. Kalidoni Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 01 Agustus 1980, Umur: 43 tahun, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Husni Thamrin Komp. Bir Bintang No. X, Rt. X, Rw. X, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat terlampir;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidanga;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara Agama Katholik pada Hari Minggu, Tanggal 06 November 2011 sebagaimana Surat Nikah No. 685

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 November 2011 di Gereja St. Fransiskus de Sales Kota Palembang dan telah di daftarkan pada catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2011, hal ini sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jl. Husni Thamrin Komp. Bir Bintang No. 6, Rt. 023, Rw. 004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.
3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.
 2. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya berlangsung beberapa tahun saja sebab setelah pernikahan mulai terlihat perilaku TERGUGAT yang egois, pemarah dan pemalas (tidak mau bekerja).
5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 mulai sering terjadi cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena sikap TERGUGAT yang mudah marah, ditambah lagi TERGUGAT kedapan menggunakan Narkoba. Bahkan TERGUGAT sempat di Rehabilitasi selama + 1 (satu) tahun.
6. Bahwa pada tahun 2016 hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak harmonis dan rukun, hal ini disebabkan setiap terjadi keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT sempat membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL) terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan tetapi karena masih memikirkan anak-anak PENGGUGAT mencabut Laporan tersebut dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Perdamaian yang isinya TERGUGAT tidak akan lagi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan TERGUGAT mencari pekerjaan untuk menafkahi PENGGUGAT dan anak-anaknya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak masalah adalah terjadi pada tahun 2021 dimana Kantor tempat PENGUGAT bekerja tutup/sudah tidak beroperasi lagi, PENGUGAT mencoba mencari pekerjaan baru dan meminta TERGUGAT untuk bekerja juga, akan tetapi TERGUGAT tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. Akhirnya melihat keuangan keluarganya semakin tidak baik, PENGUGAT memberanikan diri untuk mencari pekerjaan di Jakarta karena mendapatkan rekomendasi dari temannya. Bahkan sampai dengan saat ini PENGUGAT masih tinggal di Jakarta untuk mencari nafkah dan mengirimkan uang bulanan untuk anak-anaknya bahkan TERGUGAT sendiri, dan PENGUGAT yang seorang istri malah menjadi tulang punggung keluarga. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap TERGUGAT yang tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi PENGUGAT dan anak-anaknya, akhirnya PENGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Palembang.

8. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi rukun untuk bersatu dalam rumah tangga yang bahagia dan hanya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana sikap TERGUGAT yang egois dan pemaarah, ditambah lagi TERGUGAT yang tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi PENGUGAT dan anak-anaknya, oleh sebab itu PENGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini dipengadilan Negeri Palembang terhadap TERGUGAT. Karena hal ini sebagaimana Pasal 19 Huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa pada intinya PENGUGAT menginginkan berpisah secara baik-baik dengan TERGUGAT karena apabila Rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dilanjutkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

9. Bahwa oleh karena anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih kecil dan selama ini mempunyai kedekatan hubungan bathin dengan PENGUGAT selaku Ibu kandungnya dan selama ini PENGUGAT lah yang menafkahi anak-anaknya, maka wajar dan adil apabila hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada PENGUGAT selaku Ibu kandungnya, maka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anak atas kedua anak yang bernama :

1. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.
2. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.

10. Bahwa untuk kepastian hukum berdasarkan pasal 41 Huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan memerintahkan TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya untuk membiayai nafkah sehari-hari, biaya kesehatan serta biaya pendidikan, dengan nafkah sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga oleh karenanya sepatutnya memberikan nafkah kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut.

11. Bahwa karena Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dicatatkan di Dinas Kependudukan Catatat Sipil Kota Palembang di Palembang, untuk itu PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus untuk memberitahukan Putusan dalam perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang di Palembang guna mencatatkan Perceraian yang terjadi ini dalam daftar buku Perceraian untuk Warga Negara Republik Indonesia.

12. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT ini diajukan oleh PENGGUGAT maka untuk biaya perkara dibebankan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang di kemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan tersebut diatas, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2011 dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama:

3.1. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.

3.2. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.

4. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah pendidikan, nafkah kehidupan sehari-hari, dan nafkah kesehatan untuk kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan sampai dewasa.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus untuk memberitahukan Putusan dalam perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang di Palembang guna mencatatkan Perceraian yang terjadi ini dalam daftar buku Perceraian untuk Warga Negara Republik Indonesia.

6. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan tak lupa PENGUGAT ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa pihak Pengugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat pernah hadir dipersidangan secara principal pada saat mediasi, namun untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian antara kedua pihak sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatimah.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Pengugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karen Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan Tergugat ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Penggugat XXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Surat Kesepakatan Bersama Hak Asuh dan Nafka Anak tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-3;
4. Akta Kelahiran ANAK Nomor 1671-LU-31102012-0012, diberi tanda P-4;
5. Akta Kelahiran ANAK Nomor 1671-LU-31102012-0013, diberi tanda P-5;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 pada bulan November di Gereja Sang Kredes di Sekojo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabangun I Komplek Bir Bintang dan Rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah kakak Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK dan yang kedua bernama ANAK dan anak-anak diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga setuju Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan yang harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017-2018 saksi suka mendengar rebut-ribut, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat sering diusir;
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai sales cat tembok;
- Bahwa saksi sudah sering mencari pekerjaan untuk Tergugat;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 pada bulan November di Gereja Sang Kredes di Sekojo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukabangun I Komplek Bir Bintang dan Rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah kakak Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK dan yang kedua bernama ANAK dan anak-anak diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di pergudangan di Tanjung Api-Api sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembuat tato alis dan pasang bulu mata;
- Bahwa keributan terjadi dikarenakan ekonomi yang mulai ribut pada awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2018 akhir;
- Bahwa Penggugat yang telah meninggalkan rumah dan anak-anak ikut bersama Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat berada di Jakarta Selatan, ia bekerja sebagai pembuat tato alis dan pasang bulu mata;
- Bahwa Penggugat asli orang Kalimantan (Pontianak);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan kembali, sudah dimediasi oleh pengacara tetap saja terjadinya keributan;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi tidak dilaporkan dan tidak diproses;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa uang yang diberikan Penggugat kepada anak-anak ± Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut dikarenakan permasalahan ekonomi serta Tergugat tidak bekerja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak diizinkan oleh Tergugat keluar kota bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak tinggal di Sukabangun akan tetapi kost;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 15 Juli 2024 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam perkara i.c pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran terus-menerus terjadi dan pertengkaran tersebut dikarenakan factor ekonomi atau karena Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I dan saksi II yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 serta keterangan para saksi Penggugat tinggal Jl. Husni Thamrin Komp. Bir Bintang No. 6, Rt. 023, Rw. 004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dan Penggugat beragama Budha sedangkan Tergugat beragama Khatolik oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik pada Hari Minggu, Tanggal 06 November 2011 sebagaimana Surat Nikah No. 685 Tanggal 07 November 2011 di Gereja St. Fransiskus de Sales Kota Palembang sebagaimana telah di daftarkan pada catatan Sipil Kota Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-09122011-0002

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 2011, serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012.
2. ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok dan Tergugat merupakan temperamen yang kurang baik dimana TERGUGAT sering kali memukul PENGGUGAT tanpa sebab akibat bahkan pada saat sedang ngobrol berdua tiba-tiba TERGUGAT marah dan memukul PENGGUGAT hal ini terjadi terus menerus sampai tahun 2017, bahkan tidak jarang PENGGUGAT bila di pukul oleh TERGUGAT sampai memar-memar dan bahkan pernah sampai luka, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1) ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012;
- 2) ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (Ibunya), jadi tidak harus di asuh/ dibawah asuhan Bapaknya (Tergugat), maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2012 dan ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012 dalam asuhan dibawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Petitem angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada intinya menghendaki biaya nafkah dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012 dan ANAK,, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal 23 September 2012 tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu dirasa tepat dan adil bilamana Tergugat dibebani kewajiban Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Memperhatikan, ketentuan UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KWU-09122011-0002 tertanggal 09 Desember 2011 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal X September X dan **ANAK**, Perempuan, Usia : 11 (sebelas) tahun, Lahir di Palembang tanggal x September x dalam asuhan dibawah pemeliharaan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah pendidikan, nafkah kehidupan sehari-hari , dan nafkah kesehatan untuk kedua anak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan sampai dewasa.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.500 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Agus Pancara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	81.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Penggandaan berkas	:Rp.	17.500,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
7. Pbt. Putusan	: Rp.	24.000.00
8. PNBP Putusan	:Rp.	20.000.00
9. Materai putusan	: Rp	10.000,00
10. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
11. Redaksi	: Rp	10.000.00 ±
Jumlah.....Rp		Rp372.500